

**KAJIAN *RECHTDOGMATIEK EMPIRIC* UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN
HUKUM DAN PENGAWASAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)**

Oleh: Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga kegiatan penelitian individu dengan judul **“Kajian *Rechtsdogmatiek Empiric* Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”** dapat terlaksana dengan baik. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dan pembuka pintu peradaban ilmu pengetahuan.

Penelitian ini berawal dari suatu harapan atas regulasi yang jelas dan mendukung pertumbuhan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai salah lembaga keuangan mikro yang memiliki pertumbuhan pesat di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberlakukan Undang-Undang No. 17 tentang Perkoperasian dan mengembalikan pengaturannya pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan suatu kenyataan yang harus diterima oleh BMT, di mana dalam UU Koperasi yang lama, eksistensi BMT dengan prinsip kesyariahan belum terakomodir dan sudah terakomodir dalam UU Koperasi yang baru, namun justru dibatalkan. Kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat diharapkan mampu memberikan eksistensi kelembagaan dan badan hukum bagi BMT. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji UU LKM secara *rechtsdogmatie empiris*.

Banyak pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor IAIN Walisongo, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Rekan-rekan Asosiasi BMT Indonesia Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Budi Santoso, SE dan Rekan-rekan Asosiasi BMT Indonesia Kota Semarang di bawah pimpinan Bapak Yusuf, S.E;
3. Para responden yang telah bekerjasama mendukung penelitian ini;

Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amal sholeh dengan memberikan pahala yang berlipat. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, kami menyadari bahwa masih ada kekurangan yang perlu untuk disempurnakan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik

yang konstruktif dan saran demi sempurnanya penelitian ini. Kami berharap ada penelitian lanjutan dalam rangka menyempurnakan hasil dari penelitian ini

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 September 2014

Peneliti,

Novita Dewi Masyithoh

ABSTRACT

The number of Baitul Maal Wat Tamwil has been growing rapidly in Indonesia from year to year. The data show that in 2013, the growth has reached more than 5500 BMT spread throughout Indonesia. However, its development has still not been followed by the legal rules. Some of them follow the legal system of Cooperatives, that are Act No. 25 of 1992 and Decree of the Minister of Cooperatives and SMEs, No. 91 /KEP/M.KUKM/IX/2004 about the Implementation Guidelines for Cooperative Operations of Islamic Financial Services (KJKS). However, after Act No. 1 of 2013 about Micro-finance Institutions had been issued, the legal institutional status of BMT and its supervision has become a problem for the existence of BMT. Therefore, this study met the issues of how the legal status and supervision of BMT before and after the issued Act No. 1 of 2013 about micro-finance institutions.

This study was an empirical law *rechtdogmatik* against Act No. 1 of 2013 about Micro-finance Institutions. It used primary legal materials, namely the Micro-finance Institutions Act; the result of interviews; and documentation that were analyzed qualitatively.

The result analysis showed that before the Law of Microfinance Institutions was issued, there were 3 groups of BMT, namely: BMT with the Cooperative legal entity and being supervised by the State Ministry of Cooperatives and SMEs; BMT that were formed under the foundations legal entity; and BMT that were formed under Non Governmental Organisation. However, after Act No. 1 of 2013 had been issued, Microfinance Institutions should only have legal status, either as a cooperative or an incorporated company (PT). In addition, the supervision should be conducted by the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) coordinated with both the Ministry of Cooperatives and SMEs, and the Ministry of Home Affairs. Nevertheless, the competence of supervision has still not been clearly regulated in the Microfinance Institutions Act, because the new law might effectively run two years after being enacted while the implementation is also still not regulated yet.

Thus, it should be recommended to make clear implementation rules in the legal status of Microfinance Institutions, especially for those not have legal entities as well as those should transform. Similarly, in terms of supervision, there should be a clear competence of supervision performed by the FSA and the two mentioned Ministry above. So, there might not be either overlapping or loose supervision.

Keywords: *Baitul Maal Wat Tamwil*, Micro-finance Institutions, Act No. 1 of 2013 about Micro-finance Institutions

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

BMT muncul untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, “hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi”.¹ Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia.²

¹ Joelarso, *BMT Summit 2012*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012.

² Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, internasional Conference “Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth”, (Jakarta: 2014)

Sedangkan perkembangan BMT di Jawa Tengah hingga tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan di bandingkan pada tahun 2011 lalu. Ini dapat dilihat dari jumlah asset BMT di Jawa Tengah meningkat hingga mencapai 47%. Pada tahun 2012 terdapat 371 BMT yang sudah tergabung dalam Perhimpunan BMT Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan total aset BMT seluruh Jawa Tengah sebesar 3,4 trilyun dari sebelumnya 1,8 trilyun di tahun 2011.

Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (*Baitut Tamwil*) juga memiliki misi sosial (*Baitul Maal*), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK³ dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007

³ PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau *Center for Mikro Enterprise Incubation* yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta oleh Prof. Dr. B.J. Habibie Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia), K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan Zainul Bahar Noor (Direktur Utama Bank Muammalat Indonesia). PINBUK didirikan dengan mengembangkan model Lembaga Keuangan Mikro-*Baitul Maal wa Tamwil* (LKM-BMT) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhkembangan keswadayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum. *Sejarah dan Latar Belakang Kelahiran BMT*, (Inkopsyah, 2010).

tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Namun, sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMT yang sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi. Namun, dengan pengaturan BMT sebagai LKM⁴ sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2013, keluasan cakupan usaha BMT menjadi dibatasi.⁵ Bila ingin melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank.⁶ Dengan demikian, maka yang memiliki kewenangan atas pengawasan berubah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Perubahan pengawasan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi BMT, sekaligus menjadi celah hukum, bila pengawasan BMT masih tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.

Beberapa pasal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi BMT yang selama ini perkembangannya pesat, karena tidak diiringi dengan pengaturan khusus tentang BMT dan hanya menumpang aturan pada sebagian aturan perkoperasian dan aturan LKM. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yusuf, Ketua Perhimpunan BMT Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, “beberapa BMT merasa resah dengan keberadaan UU LKM, status badan hukum dan pengawasan BMT menjadi permasalahan yang harus segera dapat diantisipasi penyelesaiannya. Selama ini BMT sudah *adem ayem* dengan badan hukum koperasi dan pengawasan dari Kementerian Koperasi, namun

⁴ Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁵ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa, “cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.

⁶ Pasal 27 Undang-Undang No/ 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa “LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika: a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

dengan adanya UU LKM, status badan hukumnya dilematis dan pengawasannya bisa jadi melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman BMT”.⁸

Berdasarkan realitas yang sudah dipaparkan di atas inilah, penulis akan mengkaji lebih dalam menggunakan optik *rechtdogmatiek empiric* dalam penelitian yang berjudul “Kajian *Rechtdogmatiek Empiric* Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status badan hukum dan pengawasan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang sudah ada dan dipilih oleh BMT sebelum adanya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
2. Bagaimana eksistensi kelembagaan BMT dan status badan hukumnya Pasca UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
3. Bagaimana analisis *rechtdogmatiek empiric* atas UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT?

C. PEMBATAAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian dibatasi agar tidak melebar pembahasannya, yaitu mengenai status badan hukum dan pengawasan BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status badan hukum *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang sudah ada dan dipilih oleh BMT sebelum adanya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
2. Untuk mengetahui eksistensi kelembagaan BMT dan status badan hukumnya Pasca UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁸ Wawancara Pre Riset dengan Bapak Yusuf, Ketua Perhimpunan BMT Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

3. Mengkaji dan menganalisis secara rechtsdogmatiek BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro dalam UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi BMT

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran sekaligus penjelasan tentang realitas kelembagaan dan status badan hukum BMT yang sudah ada dan yang diinginkan oleh BMT agar selaras dengan amanah UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat realitas *law in action* kelembagaan dan status badan hukum BMT yang selama ini sudah ada sekaligus untuk menyerap aspirasi dan harapan dari BMT-BMT agar dapat ditindak lanjuti dalam bentuk regulasi yang memihak dan memberikan perlindungan kelembagaan bagi BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bagi masyarakat untuk lebih memahami kelembagaan dan status badan hukum BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

F. KAJIAN RISET SEBELUMNYA

1. Penelitian berjudul “Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT menjadi KJKS”, oleh Nur Azizah Fitriyanti, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Latar belakang penulisan ini adalah bahwa di lapangan dewasa ini mulai bermunculan Lembaga Keuangan Mikro berbentuk BMT dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya yang dijadikan obyek dalam penulisan ini yaitu Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berkedudukan di kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, maka BMT merubah bentuknya menjadi Koperasi.

Konsekuensi yuridis yang terjadi akibat perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi adalah bahwa BMT yang bersangkutan harus tunduk

sepenuhnya apada segala peraturan terkait perkoperasian. Pada prakteknya BMT yang telah berkonversi tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsi perkoperasian dengan sepenuhnya. Penyimpangan-penyimpangan atas fungsi-fungsi perkoperasian dilakukan oleh BMT yang telah berkonversi menjadi badan hukum Koperasi dengan tujuan untuk mempertahankan ciri khasnya sebagai BMT.⁹

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi Di Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)”, oleh Golom Silitonga, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk badan hukum koperasi dalam suatu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sesuai dengan Undang- Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dihubungkan dengan Koperasi Syariah sebagaimana dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, untuk mengetahui petanggungjawaban dan konsekwensi hukum bagi Pengurus BMT serta untuk mengetahui yang bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kegiatan BMT. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan BMT Artha Amanah Sanden Kabupaten Bantul adalah BMT yang berbadan hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMT dengan bagi hasil syariah dalam kegiatan usahanya berpedoman kepada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sehingga dalam BMT Artha Amanah, ada Dewan Pengawas Syari’ah. Tentang Dewan Pengawas Syari’ah tidak dalam Pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, akan tetapi berada dalam pengawasan Ulama dalam hal ini

⁹ Nur Azizah Fitriyanti, *Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT menjadi KJKS*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2013).

Majelis Ulama Indonesia melalui organnya Dewan Syari'ah. Sehingga ada dualisme pengawasan oleh badan yang berbeda terhadap BMT Artha Amanah Sanden Kabupaten Bantul dalam menjalankan kegiatannya sebagai Koperasi Syariah.¹⁰

3. Penelitian berjudul “Eksistensi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Oleh Neni Sri Imaniyati, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006.


Berdasarkan data, diketahui bahwa dari seluruh pelaku usaha dalam perekonomian nasional, yang secara kuantitatif UKM diperkirakan tercatat sebanyak 99,91% merupakan kekuatan riil yang perlu mendapat perhatian. Disamping itu sampai akhir tahun 2003 UKM mampu menyerap tenaga kerja 93%, 45 dari seluruh tenaga kerja nasional yang bekerja meliputi 88,7% dari usaha kecil dan 10,7% dari usaha menengah (BPS tahun 2003). Kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, KSP/USP–Koperasi pola syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Sejak sepuluh tahun terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga keuangan mikro yang concern dalam pengentasan kemiskinan / penguatan ekonomi rakyat dan terdapat lebih dari 3000 Lembaga Keuangan Mikro yang bekerja berdasarkan prinsip syariah (LKMS). Simpanan dana berkembang di LKM sampai tahun 2002 sebesar Rp 29.002 milyar sedangkan simpanan asset LKMS (BMT) sebesar Rp 209. milyar (0,72 %). Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas ril, BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu saja nilai strategis BMT satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat papa.¹¹

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian serupa yang sudah ada dan pernah dilakukan. Penelitian ini mengkaji realitas kelembagaan dan badan hukum BMT yang sudah ada sebelum UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sekaligus mengkaji dan menganalisis secara *rechtsdogmatiek empiris* undang-undang baru tentang LKM yang mengatur status kelembagaan badan hukum BMT dan pengawasannya.

¹⁰ Golom Silitonga, *Tinjauan Yuridis tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi Di Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Eksistensi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006).

G. DESAIN PENELITIAN



H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Dikatakan penelitian hukum karena dalam penelitian ini mengkaji secara normatif sekaligus empiris Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atas BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah adalah penelitian *rechtdogmatiek empiric* yang mengkolaborasikan pendekatan yuridis normatif (*rechtdogmatiek*) dan yuridis sosiologis (empiris). Yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.¹³ Sedangkan yuridis sosiologis (*non doctrinal*), lebih difokuskan pada penelitian berlakunya hukum untuk mengetahui implementasi suatu hukum di masyarakat dan pengaruhnya untuk mengatur sikap dan perilaku tertentu sehingga sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.¹⁴

Rechtdogmatiek empiric digunakan untuk mengkaji secara normatif pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (*Law in the Books*) sekaligus mengkajinya dalam realitas kelembagaan dan pengawasan BMT yang sudah ada (*Law in Action*).

3. Sumber Data

Data adalah suatu fakta yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, keterangan atau bentuk lainnya yang menjelaskan suatu hal.¹⁵ Sumber dan jenis data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Oleh karena itu, sumber dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.35.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 135.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), Cet. 11, hlm. 114.

jenis data sangat penting untuk mendukung validitas suatu penelitian. Data primer¹⁷ dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pengelola BMT, Perhimpunan BMT Indonesia dan Kementerian Koperasi. Sedangkan data sekunder¹⁸nya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga berasal dari bahan-bahan kepustakaan lain, penelitian-penelitian sebelumnya, data-data sekunder dari BMT, Perhimpunan BMT Indonesia dan Kementerian Koperasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen atau populasi yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁹ Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah dituasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), di mana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban dari responden yang relevan dengan masalah penelitian.²⁰ Wawancara dilakukan secara berfokus²¹ dan berencana²². Wawancara dilakukan kepada pengelola BMT, Perhimpunan BMT Indonesia dan Kementerian Koperasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang ada.²³ Teknik dokumentasi dilakukan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

¹⁷ Data primer adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. M. Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 82.

¹⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, yang biasanya diperoleh secara kepustakaan dan dokumentasi. *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁰ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terj. Landung R. Simatupang, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), Cet.5, hlm. 770.

²¹ Wawancara berfokus (*focused interview*) adalah wawancara yang berpusat pada suatu pokok permasalahan tertentu yang dibahas dalam penelitian ini. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.85.

²² Wawancara berencana (*standardized interview*) adalah wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu. *Ibid.*, hlm 84.

²³ M. Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 87.

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dokumentasi juga dilakukan atas buku-buku, jurnal, laporan penelitian, data-data dari BMT, perhimpunan BMT Indonesia, dan Kementerian Koperasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskannya secara benar.²⁴ Teknik analisis dilakukan dengan tahapan :

- a. Mencatat data-data yang ditemukan di lapangan, membaca, mempelajari dan menandai sesuai dengan tingkat keabsahan data;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar;
- c. Berpikir dan menganalisis data-data tersebut agar mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan dan dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis.²⁵

²⁴ Bogdan dan Biklen dalam Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 248.

²⁵ Deskriptif analitis adalah rancangan organisasional yang dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data secara analitik . *Ibid.*, hlm. 257-258.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja (2004: 124), Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”. Sedangkan menurut Soetanto Hadinoto, Lembaga Keuangan Mikro adalah penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan” (Soetanto Hadinoto, 2005: 72).

Selanjutnya, menurut Direktorat Pembiayaan (Ashari, 2006: 148) menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan suatu lembaga yang dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²⁶ Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.²⁷

Lembaga Keuangan Mikro didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.²⁸ Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan mikro ini sangat penting

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

²⁷ I Gde Kajeng Baskoro, *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol.18, No. 2, Agustus 2013, hlm. 115.

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang tinggal di daerah-daerah.

Kelahiran lembaga keuangan mikro di Indonesia diawali dengan lahirnya Badan Kredit Desa, yang di dalamnya berisi Lumbung Desa (LD), yang lahir pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dan Bank Desa. Badan Kredit Desa (BKD) adalah lembaga keuangan mikro yang lahir di desa-desa yang melakukan kegiatan perkreditan bagi masyarakat desa yang membutuhkan modal untuk usaha. Kedua lembaga ini dibentuk untuk membantu petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari lintah darat, rentenir dan pelepas uang informal lainnya. Pada 1905 Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan pelayanannya diperluas meliputi kegiatan usaha di luar bidang pertanian. Pada 1929, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad 1929 No. 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa (BKD) untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendorong berdirinya 'bank-bank pasar' ini serta lembaga-lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah daerah, seperti Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali (Jay K. Rosengard, 2007: 87).

Bank Rakyat Indonesia (BRI Unit Desa) adalah bank yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pendampingan, pembinaan dan sekaligus pengawasan terhadap BKD, mulai dari bagaimana cara menilai calon peminjam, jenis cicilan pinjaman yang cocok untuk calon anggota, besarnya pinjaman anggota, mengadministrasikan usaha simpan pinjam, pengelolaan uang Kas, memberikan bantuan modal kerja, mengatur cara penggajian para Juru Tata Usaha (JTU) dan Komisi BKD, mendidik JTU dan Komisi BKD dan sebagainya. Semua kegiatan pendampingan tersebut di atas dimaksudkan agar BKD mampu membiayai sendiri usahanya, dapat memupuk permodalan dan dapat membantu masyarakat pedesaan anggota BKD dalam meningkatkan usahanya maupun meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di pedesaan. Dominasi BRI Unit Desa ini sedikit banyak dipengaruhi oleh dukungan pemerintah terutama dalam program bimbingan masyarakat (Bimas). Dukungan pemerintah terhadap UMK juga bisa dilihat dari dukungan dana yang diberikan untuk UMK setiap tahun. Tahun 2004, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (dulu disebut Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi/PUKK), kalangan BUMN mengalokasikan dana hingga Rp. 865,8 miliar. Tahun 2004 itu juga, kalangan perbankan nasional mengucurkan kredit kepada sektor UMK sebesar Rp. 36 triliun. Ada juga Program Kredit Usaha Mikro Kecil (PKUMK) yang berasal dari dana Surat Utang Pemerintah 005, besarnya dana yang dialokasikan dalam program ini mencapai Rp. 3,1 triliun. Tahun 2007, BRR NAD-Nias memberikan pinjaman Rp. 1,7 milyar bagi Koperasi bidang kelautan untuk membiayai kebutuhan para nelayan. Tahun 2008, pemerintah Indonesia mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 14 triliun untuk 650 pengusaha kecil dengan jaminan dari Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan SPU (Sarana Pengembangan Usaha). Angka ini meningkat dari Rp. 7 Triliun tahun 2007.²⁹

Dalam perkembangannya, keberadaan BKD ini sangat diminati oleh masyarakat kecil dan semakin tumbuh berkembang di desa-desa. Oleh karena itulah, beberapa pemerintah daerah berlomba-lomba mendirikan lembaga keuangan mikro tersebut dengan nama lembaga keuangan yang bermacam-macam, seperti halnya Lumbung Pitih Nagari di Sumatera, Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Bank Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, dan sebagainya.³⁰

Dalam kategori Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro terbagi dalam dua kategori, yaitu LKM Bank dan LKM non Bank. LKM Bank terdiri dari BRI Unit Desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan LKM non Bank terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan grameen, pola pembiayaan ASA, *credit union*, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan lain-lain.³¹ Oleh karena itu selanjutnya dikembangkan institusi-institusi keuangan Syariah mikro yang dapat berinteraksi dengan umat di desa dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).³² Kelahiran BMT di Indonesia diinisiasi oleh Ikatan

²⁹Lihat Rudjito, Peran lembaga keuangan mikro dalam otonomi daerah guna menggerakkan ekonomi rakyat dan menanggulangi kemiskinan studi kasus: Bank Rakyat Indonesia, dalam <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8667-peran-lembaga-keuangan-mikro/>, diakses tanggal 30 Agustus 2010.

³⁰*Ibid.*

³¹Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010), hlm. 96.

³²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Kewangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 97.

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan hasil diskusi menghendaki adanya lembaga keuangan syari'ah dan bebas dari unsur riba, salah satunya lembaga keuangan syari'ah adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).³³

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro, sebagaimana yang disampaikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.³⁴

B. *Baitul Maal Wat Tamwil*

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil*

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.³⁵ Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).³⁶

³³ Ahmad Hasan Ridwan (Pengy.), *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), hlm. 47-49

³⁴ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 114.

³⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 18.

Menurut Ridwan, BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan Syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan Syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.³⁷

Pengertian BMT juga dikemukakan oleh Nurul Heykal, *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.³⁸

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sector keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.³⁹

Dengan demikian, BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, karena sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil dan di lain pihak merupakan lembaga yang mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek

³⁷ M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003, hal 126.

Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau *Center for Mikro Enterprise Incubation* yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta oleh Prof. Dr. B.J. Habibie Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan Zainul Bahar Noor (Direktur Utama Bank Muammalat Indonesia). PINBUK didirikan dengan mengembangkan model Lembaga Keuangan Mikro-*Baitul Maal wa Tamwil* (LKM-BMT) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhkembangan keswadayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum.

Saat ini menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, “hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi”.⁴⁰ Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴¹

2. Landasan Hukum dan Status Badan Hukum BMT

Karakteristik khusus dari BMT ini membuat kedudukan hukum BMT menjadi permasalahan tersendiri, karena aturan yang khusus mengatur tentang BMT di Indonesia belum ada. Sehingga, sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana ke masyarakat BMT harus memiliki badan hukum yang jelas, agar tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya, BMT lebih memilih status badan hukumnya ke badan hukum koperasi. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dapat berbadan hukum koperasi sehingga disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Hal ini disebabkan kegiatan usaha BMT bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sebagaimana Keputusan

⁴⁰ Joelarso, *BMT Summit 2012*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012.

⁴¹ Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, internasional Conference “Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth”, (Jakarta: 2014)

Menteri Koperasi No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan, bahwa KJKS dan UJKS Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.

Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan 'maal' atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS).

Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi sesuai dengan Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, oleh karena itu kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan. Namun ada persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya disebut UJKS Koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya.

Akar filosofis kegiatan BMT terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, di antaranya adalah :

1. Surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah:275)

2. Surat Al-Baqarah ayat 279 dinyatakan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS Al Baqarah (2): 279).

3. Selain, landasan hukum di dalam Al-Qur'an, hadits pun mengatur hal yang sama tentang larangan riba, yaitu :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim).

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ
لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ
الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukar-kannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah ", selepas itu Rasulullah terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang

tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu." (H.R. Bukhari no. 2145, kitab Al Wakalah)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ
بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, "Rasulullah melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita." (H.R. Bukhari no. 2034, kitab Al Buyu).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْأَخْذَ وَالمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah)

حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ إِنَّهُ
أَتَانِي اللَّيْلَةَ أَتِيَانٍ وَإِنَهُمَا ابْتَعَانِي وَإِنَهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ وَإِنِي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَا أَتَيْنَا ... عَلَى نَهْرٍ
حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبِخُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ
عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبِخُ مَا يَسْبِخُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ فَيَقْعُرُ لَهُ
فَأَهُ فَيُلْقِمُهُ حَجْرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبِخُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَعُرَ لَهُ فَأَهُ فَأَلْقَمَهُ حَجْرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا
هَذَا قَالَا ... وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبِخُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقِمُ الحِجْرَ فَإِنَّهُ أَكَلَ الرِّبَا

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah e bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu

berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu?' Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.' ” (H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir)

3. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan.

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁴²

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah:⁴³

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

⁴² Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

⁴³ Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

4. Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Saat ini jumlah koperasi yang ada di seluruh Indonesia tercatat berjumlah 200.808 koperasi. Jumlah ini terdiri dari koperasi yang masih aktif dan tidak aktif. Yang masih aktif tercatat berjumlah 142.387 koperasi dan koperasi yang tidak aktif berjumlah 58.421 koperasi. Sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Propinsi/DI	Koperasi (Unit)		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
-1	-2	-3	-4	-5
1	N. Aceh Darussalam	7.455	3.714	3.741
2	Sumatera Utara	11.512	6.537	4.975
3	Sumatera Barat	3.726	2.591	1.135
4	Riau	5.04	3.618	1.422
5	Jambi	3.504	2.286	1.218
6	Sumatera Selatan	5.399	4.602	797
7	Bengkulu	2.031	1.541	490
8	Lampung	4.548	2.81	1.738
9	Bangka Belitung	982	769	213
10	Kepulauan Riau	2.034	1.173	861
11	DKI Jakarta	7.775	5.289	2.486
12	Jawa Barat	24.954	14.817	10.137
13	Jawa Tengah	27.081	21.59	5.491
14	DI Yogyakarta	2.71	2.154	556
15	Jawa Timur	29.263	25.553	3.71
16	Banten	6.474	4.089	2.385
17	Bali	4.571	4.117	454
18	Nusa Tenggara Barat	3.773	3.272	501
19	Nusa Tenggara Timur	2.594	2.282	312
20	Kalimantan Barat	4.521	2.697	1.824
21	Kalimantan Tengah	2.834	2.217	617
22	Kalimantan Selatan	2.505	1.686	819
23	Kalimantan Timur	5.976	3.981	1.995
24	Sulawesi Utara	5.96	3.425	2.535
25	Sulawesi Tengah	2.07	1.306	764
26	Sulawesi Selatan	8.18	5.611	2.569
27	Sulawesi Tenggara	3.249	2.443	806
28	Gorontalo	1.06	671	389
29	Sulawesi Barat	869	632	237
30	Maluku	3.014	2.16	854
31	Papua	2.651	1.531	1.12
32	Maluku Utara	1.388	777	611
33	Papua Barat	1.105	446	659
	Jumlah	200.808	142.387	58.421


Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Juni 2013

Sedangkan pesebaran jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) di Indonesia desa/kelurahan di Indonesia sebanyak 79.075. Dengan demikian maka hampir setiap desa di Indonesia memiliki KSP/USP. Namun, pesebaran KSP di Indonesia tidak merata. Hampir sebageian besar menumpuk di Pulau Jawa (56%), dan terkecil di Maluku (1%), sebagaimana tabel yang dapat dilihat di bawah ini:



Sedangkan kondisi perkoperasian di Jawa Tengah di Semester I Tahun 2014 adalah berjumlah 27.572 unit. Koperasi yang dinyatakan aktif adalah sebanyak 22.279 unit (80,80 %) dan yang tidak aktif sebanyak 5.293 unit (19,20 %). Total keanggotaan koperasi adalah 6.878.580 orang dengan tenaga kerja berjumlah 122.318 orang. Aset koperasi di Jawa tengah sampai dengan tahun 2014 adalah Rp. 37,378 Trilyun dengan omset sebesar Rp. 27,863 Trilyun.⁴⁴


Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014


⁴⁴ Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Semester I Tahun 2014

Grafik Perkembangan Anggota Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

Grafik Perkembangan Omset dan Aset Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

Sedangkan untuk data Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga keuangan mikro dapat berbentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam), USP (Unit Simpan

Pinjam), KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) di tahun 2014 adalah :⁴⁵

- Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS : 22.079 unit
- Anggota KSP/USP/KJKS/UJKS : 5.649.609 orang
- Tenaga Kerja : 69.569 orang
- Total Modal : Rp. 29,120 triliun
- Volume Usaha : Rp. 25,796 triliun
- Sisa Hasil Usaha : Rp. 359,314 milyar

Hingga Juni 2014, Kondisi kesehatan KSP/USP/KJK/KJKS di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : ⁴⁶

- Predikat Sehat : 2.027 KJK (15,54%)
- Predikat Cukup Sehat : 7.598 KJK (58,24%)
- Predikat Kurang Sehat : 216 KJK (1,66%)
- Predikat Tidak Sehat : 11 KJK (0,08%)
- Predikat Sangat Tidak Sehat : 2 KJK (0,02%)
- Tidak Dapat Dinilai : 3.193 KJK (24,47%)

Sedangkan untuk KSP/USP/KJK/KJKS Tingkat Provinsi dari jumlah 437, per Juni 2014 telah dilakukan penilaian kesehatan bagi 112 KSP/USP/KJK/KJKS dengan hasil sebagai berikut : ⁴⁷

- Predikat Sehat : 35 KJK (31,25%)
- Predikat Cukup Sehat : 72 KJK (64,29%)
- Predikat Kurang Sehat : 5 KJK (4,46%)

5. Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan

⁴⁵ Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Semester I Tahun 2014

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagi hasil dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapatan. Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing masing produk tabungan / simpanan berjangka. yang dibagikan.⁴⁸

Demikian juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan Mudharabah; Pembiayaan Musyarakah; Piutang Murabahah; salam; Piutang istimewa; Piutang ijarah; dan Qardh. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴⁹ Sebagaimana diatur dalam Kepmenkop No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan UJKS Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan 'maal' atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS). Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi sesuai dengan Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, oleh karena itu kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan. Namun ada persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya disebut UJKS Koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS dan UJKS Koperasi

⁴⁸ Pasal 22 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

⁴⁹ Pasal 23 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.
- b) Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

KJKS dan UJKS Koperasi dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah. Dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapatan. Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan/simpanan berjangka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat golongan yaitu :

- (1) Modal , terdiri dari : Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk KJKS) dan Modal Disetor/ Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi)
- (2) Dana Investasi Tidak Terikat: Simpanan Berjangka Mudharabah,
- (3) Dana Investasi Terikat Mudharabah Muqayyadah,
- (4) Dana Titipan: Simpanan/Tabungan Wadiah.

Produk penghimpunan dana di KJKS atau UJKS Koperasi dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu Mudharabah dan Wadiah.

- (a) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Mudharabah dibagi 2, yaitu :

- (1) Mudharabah Muthlaqah, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.
- (2) Mudharabah Muqayyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat).

Aplikasi layanan:

- (1) Penyertaan modal.

Berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari Anggota (untuk KJKS) dan Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi), di mana atas penyertaan dana tersebut Anggota atau Koperasi memperoleh SHU. Penyertaan modal dari Anggota atau Koperasi menggunakan akad Mudharabah mutlaqah artinya Anggota atau Koperasi menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola. Akad yang digunakan :

- a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “Profit and Loss Sharing” atau berbagi hasil dan berbagi kerugian/risiko.
- b) Anggota/Koperasi selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.

- c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan profit sharing, dalam artian SHU yang diterima oleh Koperasi atas penyertaan modal tersebut adalah metode bagi laba sehingga pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban dan biaya-biaya atas pengelolaan dana modal tersebut.
- d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Koperasi dengan KJKS atau UJKS Koperasi.
- e) Selaku Mudharib, KJKS atau UJKS Koperasi setiap saat harus memberikan informasi secara transparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha dalam bentuk laporan keuangan secara kontinyu kepada Anggota/Koperasi.

(2) Investasi Tidak Terikat.

Berasal dari Simpanan Berjangka Anggota/calon anggota, di mana atas investasi dana tersebut Anggota/calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari Anggota dan calon anggota menggunakan akad Mudharabah mutlaqah artinya Anggota/calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola. Akad yang digunakan :

- a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “Revenue Sharing” atau berbagi hasil pendapatan.
- b) Anggota/calon anggota selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan revenue sharing, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh Anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.
- d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJKS Koperasi.

(3) Investasi Terikat.

Berasal dari Fasilitas Investasi Terikat dari Anggota/calon anggota, di mana atas investasi dana tersebut Anggota/calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari Anggota dan calon anggota menggunakan akad

Mudharabah muqayyadah artinya Anggota/calon anggota menyerahkan investasi dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola dengan beberapa persyaratan tertentu. Akad Yang Digunakan :

- a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Mudharabah muqayyadah dengan sistem “Revenue Sharing” atau berbagi hasil pendapatan.
- b) Anggota/calon anggota selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan revenue sharing, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh Anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.
- d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJKS Koperasi.

(b) Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke piha lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Jenis Wadiah :

1) Wadiah Yad Amanah

- a) Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b) Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama pada saat dititipkan.
- c) Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab.
- d) Sebagai imbalan atas tanggung jawab pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.

2) Wadiah Yad Dhamanah

- a) Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan.
- b) Penerima titipan bertanggung jawab atas titipan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan.

- c) Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dana Titipan Wadiah berasal dari Simpanan/Tabungan Anggota/calon anggota, Titipan dari Anggota/calon anggota menggunakan akad wadiah yad dhamanah artinya Anggota/calon anggota menitipkan dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi dimana KJKS atau UJKS Koperasi boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat jika diminta harus dikembalikan. KJKS atau UJKS Koperasi boleh memberikan bonus kepada Anggota/calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di muka. Akad yang digunakan :

- 1) Dana titipan menggunakan akad wadiah yad dhamanah.
- 2) Anggota/calon anggota menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah. KJKS atau UJKS Koperasi boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat jika diminta Anggota/calon anggota harus dikembalikan.
- 4) KJKS atau UJKS Koperasi boleh memberikan bonus kepada Anggota/calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka.

b. Penyaluran Dana

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, layanan penyaluran dana oleh BMT atau KJKS terdiri dari beberapa jenis, yaitu syirkah (kerjasama berbagi hasil), buyu' (jual beli), ijarah (sewa) maupun qardh (pinjaman). Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil dilakukan dengan 2 jenis transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli di antaranya adalah Murabahah, Salam dan Istishna. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad sewa di antaranya adalah Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Sedangkan transaksi berdasarkan akad pinjaman dilakukan dengan akad Qardh.

- 1) Pembiayaan Mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Akad kerjasama Mudharabah dibedakan dalam 2 jenis :

- a) Mudharabah Muthlaqah, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.
 - b) Mudharabah Muqayyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat).
- 2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

- 3) Piutang Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara

angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.

4) Piutang Salam

Salam (salaf) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran di muka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/delivery dilakukan dengan cara ditangguhkan).

5) Piutang Istishna

Istishna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (Upah).

6) Ijarah

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wan Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

7) Qardh

Pinjaman Kebajikan (Qardh) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, KJKS dan UJKS Koperasi dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjamn hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KJKS dan UJKS Koperasi pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

8) Ar Rahn

Ar Rahn Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhum) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

6. Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi disebutkan bahwa, pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan⁵⁰, dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Adapun secara khusus terkait pada BMT/KJKS, maka pengawasan syariah di dalamnya mempunyai beberapa nilai urgensi, diantaranya disebabkan hal sebagai berikut :⁵¹

- a. BMT adalah LKS yang bernaung di bawah Kementrian Koperasi, sehingga tidak mempunyai alur kontrol dan pengawasan yang ketat sebagaimana Bank Syariah atau BPRS, dimana disana ada Bank Indonesia yang secara rutin mengawasi, meminta laporan dan mencari-cari celah penyimpangan yang dilakukan pihak Bank atau BPRS. Maka keberadaan DPS pada BMT/KJKS secara tidak langsung menjadi sarana audit internal kelembagaan tersebut, selain pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya. Dalam Kepmen no 91 tentang Juklak KJKS, fungsi pengawasan internal DPS ini disebutkan

⁵⁰ Pemeriksaan adalah proses dan kegiatan pembinaan, penilaian, pemantauan yang dilakukan oleh pejabat pengawas usaha jasa keuangan syariah secara berkala dan atau setiap waktu diperlukan terhadap aspek organisasi, aspek pengelolaan, aspek keuangan, produk dan layanan serta aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan KJKS dan UJKS Koperasi. Pasal 1 angka 7 Permenkop dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

⁵¹ Hatta Syamsudin, Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT (Tinjauan Regulasi dan Analisa), Oktober, 2011.

dalam pasal 32 yang berbunyi : Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat. Yang dimaksudkan dengan Pejabat ini sebagaimana disebutkan dalam Bab Ketentuan Umum adalah : aparat pemerintah yang ditetapkan Menteri dan berwenang mengesahkan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

- b. Karena tidak terikat dan tidak terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, maka dalam pengembangan dan inovasi produknya, BMT mempunyai ruang gerak yang lebih luas karena cukup dengan mendasarkan dalam perancangan produknya pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Sampai saat ini DSN MUI telah mengeluarkan 82 Fatwa tentang akad dan transaksi syariah, dimana masih sebagian kecil yang diaplikasikan di BMT. Untuk menterjemahkan dan memperinci Fatwa DSN –MUI dalam bentuk akad produk itulah mutlak keberadaan DPS BMT yang optimal diperlukan. Lebih lanjut tentang inovasi produk dan peran DPS di dalamnya akan dibahas secara terpisah.
- c. BMT lahir, hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Anggota KJKS BMT biasanya kalangan menengah ke bawah yang tinggal di pedesaan maupun pojok perkotaan. Mereka menitipkan dana pada BMT sebagian besar karena alasan kedekatan lokasi, kedekatan dengan pengurus, dan tentu saja kenyamanan dari sisi syariahnya. Masyarakat yang menyimpan uang di BMT lebih disebabkan faktor ‘loyalis syariah’ bukan faktor mencari keuntungan dari Return On Investment. Sebagai loyalis syariah, masyarakat menuntut BMT benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, baik dari sisi akad, aplikasi maupun pengelolaannya. Kepercayaan dan kecintaan masyarakat akan terpelihara selama pihak BMT mampu membuktikan berjalannya pengawasan syariah dengan baik dan optimal.

Dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disebutkan bahwa pengawasan dalam BMT dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam

syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.⁵² Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Standar Operasional Prosedur KJKS, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan.⁵³

Secara legalitas, kedudukan Pengawas Syariah dalam BMT/KJKS menjadi kuat melalui mekanisme keputusan rapat anggota. Keputusan Rapat Anggota ini bisa berarti mengesahkan nama yang diajukan, atau memilih dari beberapa yang diajukan, atau juga merekomendasikan kepada Pengurus untuk memilih seseorang untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Atas dasar inilah, sebagai bentuk pertanggungjawaban maka di dalam Rapat Anggota Tahunan KJKS/BMT perlu adanya laporan tahunan dari sisi Pengawasan Syariah untuk memberikan catatan dan penilaian secara umum tentang kesesuaian operasional KJKS BMT dengan prinsip-prinsip dan nilai syariah. Selain memberikan laporan pada Rapat Anggota KJKS BMT, DPS juga secara legal mempunyai kedudukan tersendiri untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Koperasi. Disebutkan secara jelas dalam Pasal 32 KepMenKop No. 91 Tahun 2004, bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah /Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat. Kedudukan DPS menjadi kuat di hadapan internal pengelolaan KJKS/BMT karena pada perkembangan berikutnya, laporan Dewan Pengawas Syariah KJKS BMT bisa menjadi pertimbangan utama bagi pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau bahkan membubarkan sebuah KJKS. Selanjutnya dalam Pasal 42 disebutkan, Pejabat berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang mempunyai Unit Jasa Keuangan Syariah jika Koperasi yang bersangkutan, berdasarkan penilaian Dewan Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

⁵² Pasal 1 Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

⁵³ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Standar Operasional Prosedur KJKS

DPS merupakan unit yang hanya dimiliki oleh perusahaan/organisasi yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. *Auditing Standard For Islamic Financial Institutions* (ASIFI) menetapkan standar untuk memberikan pedoman mengenai pengertian, penunjukan, komposisi, dan laporan dewan pengawas syariah untuk meyakinkan bahwa operasi, transaksi, bisnis lembaga keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan prinsip syariat islam. Dewan pengawas syariah ini biasanya terdiri dari 3 orang atau lebih dengan profesi dan ahli dalam hukum-hukum islam dan berfungsi untuk memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah kemudian bersama dengan dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya. Intinya, tugas utama dari dewan pengawas syariah ini adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari aturan syariah.⁵⁴

Agar terstandarisasi, DPS mengikuti sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang juga secara rutin digelar oleh DSN MUI. Dalam Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI syarat pengangkatan DPS yaitu :

1. Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan.
2. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN.

DPS KJKS BMT mengikuti sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang secara rutin digelar oleh DSN-MUI dua kali pertahun. Meskipun Sertifikasi tersebut secara umum diperuntukkan oleh DPS BPRS, bukan tidak mungkin jika KJKS BMT bisa menembusnya mengingat Sertifikasi tersebut dilakukan secara terbuka. DPS KJKS BMT diharapkan meningkatkan kapasitas keilmuannya baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Selain laporan pada Rapat Anggota dan Pejabat Pemerintahan, Dewan Pengawas Syariah KJKS BMT pada tataran ideal, secara legal merupakan wakil DSN MUI yang juga berkewajiban melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN

⁵⁴ M. Syafi'i Antonio, Bank syariah wacana ulama dan cendikiawan. Tazkia Institute. Jakarta, 1999.

sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.⁵⁵ Kedudukan DPS KJKS BMT sebagai wakil DSN MUI tentu diawali dengan syarat bahwa sebelumnya nama DPS tersebut diajukan oleh KJKS untuk kemudian disahkan atau direkomendasikan oleh DSN-MUI. Ini adalah hal ideal yang pada tataran realita masih sangat sulit diwujudkan, kecuali nanti pada saat porsi fokus dan perhatian DSN MUI pada BMT atau KJKS meningkat lebih besar dari sebelumnya.

Kewenangan dan otoritas DPS KJKS BMT diperjelas dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Standar Operasional Prosedur KJKS, yang menyebutkan identitas Jabatan DPS antara lain :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN dalam rangka kesesuaian produk atau jasa KJKS dan UJKS Koperasi dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Ada empat tugas pokok yang harus dijalankan oleh DPS KJKS BMT, masing-masing telah diperjelas dalam point rincian sebagai berikut :

1. *Pertama* : Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS Koperasi sesuai dengan syariah
 - a. Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (funding) maupun produk penyaluran dana (financing)
 - b. Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa Koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa DSN
 - c. Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis KJKS atau UJKS Koperasi.
2. *Kedua* : Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah

⁵⁵ Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI

- a. Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan KJKS dan UJKS Koperasi ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan akhlaq Islam.
 - b. Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq manajemen dan staf KJKS dan UJKS Koperasi.
 - c. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antara sesama manajemen dengan staf dan antara manajemen dan atau staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta melaporkannya kepada Badan Pengurus KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS.
3. *Ketiga* : Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi.
- a. Membantu pengurus dengan memberikan penjelasan dan atau nasehat – diminta atau tidak diminta – tentang keadaan anggota pada khususnya dan KJKS atau UJKS Koperasi pada umumnya ditinjau dari aspek kesyariahan. Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupun di luar Rapat Pengurus.
 - b. Menelaah sistem pembinaan anggota–kurikulum, materi dan penyelenggaraannya sehingga diyakini telah memenuhi unsur tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.
4. *Keempat* : Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota.

Sebelum pengawasan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, pengawasan internal merupakan hal yang penting dalam rangka memantau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran apakah tujuan KJKS atau UJKS Koperasi sudah tercapai. Pengendalian intern di KJKS dan UJKS Koperasi mencakup susunan organisasi, semua metode dan kebijakan/peraturan yang terkoordinasi. Salah satu unsur pengendalian intern adalah sistem pengawasan intern yang berisi pedoman pengawasan, misalnya pedoman pemeriksaan mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan penyelesaian hasil pemeriksaan serta jadual pemeriksaan. Umumnya pengawasan intern bertujuan untuk:

1. Melindungi kekayaan perusahaan.

2. Memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi operasi usaha.
4. Mendorong kearah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengawasan intern bertujuan untuk membantu setiap anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan cara menyediakan analisis-analisis, penilaian, rekomendasi-rekomendasi dan komentar mengenai efektivitas yang diperiksa. Pengawasan intern merupakan alat pengendalian manajemen yang mengukur, menganalisis dan menilai efektivitas pengendalian-pengendalian lainnya. Adapun unsur-unsur pengendalian lainnya adalah organisasi, kebijaksanaan, prosedur, personalia, perencanaan akuntansi dan pelaporan. Ruang lingkup pengawasan intern meliputi:

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, bidang pembiayaan, dan kegiatan koperasi lainnya serta peningkatan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur koperasi telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik koperasi telah dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen koperasi dapat dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan di bidang operasi, pembiayaan dan bidang lainnya.

Pengawasan intern bertanggung jawab memberikan jasa kepada manajemen, yaitu berupa informasi dan advis sesuai dengan kebutuhan manajemen dan perkembangan koperasi serta memikirkan cara-cara alternatif yang baik bagi koperasi. Pengawasan intern mempunyai wewenang yang luas, yaitu memeriksa semua catatan koperasi, harta milik dan hutang-hutang, memeriksa semua tingkat manajemen (kecuali top manajemen), dapat memasuki semua bagian dan unit kerja serta melakukan berbagai teknik pemeriksaan. Dilanjutkan dengan proof dan verifikasi. Bagian ini berkenaan dengan kebijaksanaan umum dalam pelaksanaan verifikasi (Pengujian kebenaran) dan

proof (pencocokan pencatatan) antara pencatatan per sub ledger dengan neraca. Terdapat 2 (dua) jenis proof dan verifikasi:

1. Proof dan verifikasi secara bagian. Dilaksanakan oleh masing-masing bagian yang bersangkutan dibawah tanggung jawab kepala bagian. Pengawasan secara langsung (termasuk penentuan tanggal pelaksanaannya) akan dilakukan oleh masing-masing kepala bagian. Tugas pengawasan wajib dilaksanakan oleh karyawan independen yaitu bagian yang tidak terlibat langsung dalam tugas pembuatan/pemrosesan, pemeriksaan atau pembukuan tiket-tiket, kartu, catatan, berkas-berkas lain yang diproof dan verifikasi.
2. Proof dan verifikasi secara independent. Dilaksanakan oleh bagian audit dan dibawah tanggung jawab Manajer KJKS atau UJKS Koperasi (termasuk dalam penentuan tanggal pelaksanaannya).

Pelaksanaan proof dan verifikasi yang terdapat pada pedoman ini wajib dilakukan secara surprise, tanggal dan hari pelaksanaan proof dan verifikasi dari bagian yang bersangkutan hanya diketahui oleh petugas yang melakukan. Sedapat mungkin tanggal dan hari pelaksanaan proof dan verifikasi dibuat bervariasi dengan memperhatikan pula masa-masa sibuk (misalnya akhir bulan) untuk mencegah terjadinya kerja lembur yang tidak perlu. Hal ini terutama perlu diperhatikan pada pelaksanaan proof dan verifikasi secara bagian. Keharusan untuk melaksanakan proof dan verifikasi yang terdapat pada pedoman ini adalah ketentuan minimal yang wajib dilaksanakan. Apabila dianggap perlu, atas inisiatif sendiri dapat menambahkan proof dan verifikasi secara bagian dan independen.

Setiap penambahan proof dan verifikasi wajib dipertimbangkan terlebih dahulu manfaat yang akan diperoleh dengan memperhatikan waktu-waktu sibuk, jumlah tenaga yang ada, dan masalah-masalah lain yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya proof dan verifikasi tambahan. Pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Inspeksi, jadwal dilakukannya proof dan verifikasi (secara bagian maupun independen) akan segera dihentikan/ditunda, sampai selesainya pemeriksaan. Segera setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspeksi, KJKS dan UJKS Koperasi wajib menyusun kembali jadwal proof dan verifikasi yang baru. Selanjutnya adalah Zero Defect Program (ZDP) yang dilakukan oleh bagian audit, khusus pada tiket-tiket termasuk di dalamnya prosedur penerimaan tiket dan pemeriksaan atas transaksi-transaksi harian yang terjadi.

Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Pengawasan oleh Kemenkop dilakukan secara berlapis. KJKS dan UJKS Koperasi dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri dari:

1. Pengendalian Diri Sendiri (Self Control).

Pengendalian atas diri sendiri (self control) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan KJKS atau UJKS Koperasi. Sehingga peran Bagian SDM dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama secara optimal.

2. Pengendalian Menyatu (Built in Control).

Selain Self Control, karyawan dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari sistem dan prosedur yang diciptakan yang secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur pengendalian yang menyatu dengan sistem dan prosedur tersebut. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian mutu yang baik adalah: dual control, dual custodian, maker, checker, approval, limitation, segregation of duties, verifikasi dan lain-lain.

Audit keuangan dan audit operasi (*compliance test*) juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk KJKS dan UJKS Koperasi. Khusus untuk pengujian kepatuhan, di samping peraturan-peraturan (internal dan eksternal), fatwa-fatwa DSN notulen Dewan Pengawas Syariah juga dijadikan acuan. Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditor untuk KJKS dan UJKS Koperasi secara umum sama dengan teknik audit yang telah ada. Misalnya penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk memeriksa rekening bank lain, menggunakan cash/stock opname untuk hal-hal yang dihitung secara fisik, seperti kas, inventaris dan lain-lain.

Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit, sebagai berikut:

1. Di samping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syariah yang meliputi: peraturan-peraturan internal dan eksternal, fatwa-fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syariah.
2. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
3. Pemeriksaan distribusi profit.

4. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil.
5. Pengakuan beban yang secara accrual basis.
6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidak maka pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.
7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
8. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Selanjutnya adalah audit eksternal untuk memberikan masukan kepada manajerial KJKS dan UJKS Koperasi mengenai kondisi koperasi yang bersangkutan dan diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

1. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang Berbadan Hukum Koperasi

Baitul Maal Wat Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro⁵⁶ yang memiliki angka pertumbuhan sangat pesat dari tahun ke tahun, sebagaimana disampaikan oleh Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, “hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi”.⁵⁷ Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵⁸ Sebagai bagian dari LKM yang terus bertumbuh, sebagaimana data yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, yang memperkirakan bahwa saat ini jumlah LKM di Indonesia sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit.⁵⁹ Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya di daerah-daerah untuk menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

Namun, data tentang BMT yang ada di Indonesia ini hanya dapat diinventaris dari data Asosiasi BMT Indonesia, di mana BMT-BMT yang tergabung dan dapat didata oleh asosiasi hanyalah BMT yang menjadi anggota

⁵⁶ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

⁵⁷ Joelarso, *BMT Summit 2012*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012.

⁵⁸ Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, internasional Conference “Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth”, (Jakarta: 2014)

⁵⁹ Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013

asosiasi, sedangkan di luar keanggotaan, masih banyak tersebar BMT. Dengan demikian data mengenai jumlah valid seluruh BMT yang ada di Indonesia tidak ada yang mengetahuinya, begitu juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM sekalipun tidak memiliki data BMT yang merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Di Indonesia, jumlah koperasi yang terdata adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi
Juli-Desember 2013

No	Provinsi	Jumlah	Koperasi Aktif	Koperasi Non Aktif
1	N. Aceh Darussalam	7.720	3.913	3.807
2	Sumatera Utara	11.754	6.678	5.076
3	Sumatera Barat	3.747	2.641	1.106
4	Riau	5.106	3.532	1.574
5	Jambi	3.559	2.272	1.287
6	Sumatera Selatan	5.790	4.227	1.563
7	Bengkulu	2.173	1.608	565
8	Lampung	4.619	2.875	1.744
9	Bangka Belitung	1.020	805	215
10	Kepulauan Riau	2.034	1.173	861
11	DKI Jakarta	7.862	5.579	2.283
12	Jawa Barat	25.252	15.130	10.122
13	Jawa Tengah	27.215	21.832	5.383
14	DI Yogyakarta	2.729	2.172	557
15	Jawa Timur	29.263	25.553	3.710
16	Banten	6.550	4.578	1.972
17	Bali	4.654	4.202	452
18	Nusa Tenggara Barat	3.851	2.627	1.224
19	Nusa Tenggara Timur	2.720	2.408	312
20	Kalimantan Barat	4.521	2.697	1.824
21	Kalimantan Tengah	2.937	2.186	751
22	Kalimantan Selatan	2.508	1.633	875
23	Kalimantan Timur	5.919	3.950	1.969
24	Sulawesi Utara	5.985	3.396	2.589
25	Sulawesi Tengah	2.097	1.323	774
26	Sulawesi Selatan	8.221	5.051	3.170
27	Sulawesi Tenggara	3.249	2.443	806
28	Gorontalo	1.101	706	395
29	Sulawesi Barat	937	705	232
30	Maluku	3.014	2.160	854
31	Papua	2.816	1.676	1.140
32	Maluku Utara	1.388	777	611
33	Papua Barat	1.390	610	780
	Jumlah Nasional	203.701	143.117	60.584

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Desember 2013

Berdasarkan data di atas, jumlah koperasi yang ada di seluruh provinsi di Indonesia berjumlah 203.701 koperasi, dengan 143.117 koperasi masih beroperasi secara aktif dan 60.584 koperasi sudah tidak beroperasi dengan aktif. Jika dibandingkan pertumbuhan koperasi di Indonesia pada semester pertama tahun 2013, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi
Januari-Juni 2013

No	Provinsi	Jumlah	Koperasi Aktif	Koperasi Non Aktif
1	N. Aceh Darussalam	7.455	3.714	3.741
2	Sumatera Utara	11.512	6.537	4.975
3	Sumatera Barat	3.726	2.591	1.135
4	Riau	5.040	3.618	1.422
5	Jambi	3.504	2.286	1.218
6	Sumatera Selatan	5.399	4.602	797
7	Bengkulu	2.031	1.541	490
8	Lampung	4.548	2.810	1.738
9	Bangka Belitung	982	769	213
10	Kepulauan Riau	2.034	1.173	861
11	DKI Jakarta	7.775	5.289	2.486
12	Jawa Barat	24.954	14.817	10.137
13	Jawa Tengah	27.081	21.590	5.491
14	DI Yogyakarta	2.710	2.154	556
15	Jawa Timur	29.263	25.553	3.710
16	Banten	6.474	4.089	2.385
17	Bali	4.571	4.117	454
18	Nusa Tenggara Barat	3.773	3.272	501
19	Nusa Tenggara Timur	2.594	2.282	312
20	Kalimantan Barat	4.521	2.697	1.824
21	Kalimantan Tengah	2.834	2.217	617
22	Kalimantan Selatan	2.505	1.686	819
23	Kalimantan Timur	5.976	3.981	1.995
24	Sulawesi Utara	5.960	3.425	2.535
25	Sulawesi Tengah	2.070	1.306	764
26	Sulawesi Selatan	8.180	5.611	2.569
27	Sulawesi Tenggara	3.249	2.443	806
28	Gorontalo	1.060	671	389
29	Sulawesi Barat	869	632	237
30	Maluku	3.014	2.160	854
31	Papua	2.651	1.531	1.120
32	Maluku Utara	1.388	777	611
33	Papua Barat	1.105	446	659
	Jumlah Nasional	200.808	142.387	58.421

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Juni 2013

Berdasarkan perbandingan data koperasi sepanjang tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah koperasi dari semester 1 Januari-Juni 2013 adalah 200.808 koperasi meningkat menjadi 203.701 di semester kedua Juli-Desember 2013. Demikian juga untuk koperasi yang aktif beroperasi dalam kegiatannya juga terjadi peningkatan, yaitu dari semester pertama bulan Januari-Juni berjumlah 142.387 koperasi meningkat menjadi 143.117 koperasi di semester kedua bulan Juli-Desember 2013. Namun sebaliknya, koperasi yang tidak aktif tidak mengalami penurunan jumlah, namun justru juga mengalami peningkatan dari semester pertama bulan Januari-Juni 2013 berjumlah 58.421 koperasi menjadi 60.584 koperasi di semester kedua bulan Juli-Desember 2013.

Sedangkan persebaran jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) di Indonesia desa/kelurahan di Indonesia sebanyak 79.075. Dengan demikian maka hampir setiap desa di Indonesia memiliki KSP/USP. Namun, persebaran KSP di Indonesia tidak merata. Hampir sebagian besar menumpuk di Pulau Jawa (56%), dan terkecil di Maluku (1%), sebagaimana tabel yang dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 3.1

Pesebaran Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia




Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2013

Di Jawa Tengah sendiri, data tentang BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga tidak ada, karena data itu tergabung dalam keseluruhan data koperasi, bahwa pada semester pertama tahun 2014, jumlah koperasi adalah 27.572 unit. Koperasi yang dinyatakan aktif adalah sebanyak

22.279 unit (80,80 %) dan yang tidak aktif sebanyak 5.293 unit (19,20 %) dengan total keanggotaan koperasi adalah 6.878.580 orang dengan tenaga kerja berjumlah 122.318 orang. Aset koperasi di Jawa tengah sampai dengan tahun 2014 adalah Rp. 37,378 Trilyun dengan omset sebesar Rp. 27,863 Trilyun.⁶⁰

Gambar 3.2


Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

Gambar 3.3.

Grafik Perkembangan Anggota Koperasi




Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

⁶⁰ Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Dinas Koperasi Jawa Tengah Semester I Tahun 2014

Gambar 3.4

Grafik Perkembangan Omset dan Aset Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

Sedangkan untuk data Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga keuangan mikro dapat berbentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam), USP (Unit Simpan Pinjam), KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) di tahun 2014 adalah :⁶¹

- Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS : 22.079 unit
- Anggota KSP/USP/KJKS/UJKS : 5.649.609 orang
- Tenaga Kerja : 69.569 orang
- Total Modal : Rp. 29,120 triliun
- Volume Usaha : Rp. 25,796 triliun
- Sisa Hasil Usaha : Rp. 359,314 milyar

Hingga Juni 2014, Kondisi kesehatan KSP/USP/KJK/KJKS di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :⁶²

- Predikat Sehat : 2.027 KJK (15,54%)
- Predikat Cukup Sehat : 7.598 KJK (58,24%)
- Predikat Kurang Sehat : 216 KJK (1,66%)
- Predikat Tidak Sehat : 11 KJK (0,08%)
- Predikat Sangat Tidak Sehat : 2 KJK (0,02%)
- Tidak Dapat Dinilai : 3.193 KJK (24,47%)

⁶¹ Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Dinas Koperasi Jawa Tengah Semester I Tahun 2014

⁶² *Ibid.*

Sedangkan untuk KSP/USP/KJK/KJKS Tingkat Provinsi dari jumlah 437, per Juni 2014 telah dilakukan penilaian kesehatan bagi 112 KSP/USP/KJK/KJKS dengan hasil sebagai berikut :⁶³

- Predikat Sehat : 35 KJK (31,25%)
- Predikat Cukup Sehat : 72 KJK (64,29%)
- Predikat Kurang Sehat : 5 KJK (4,46%)

Namun perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ini sangat ironis karena seiring pertumbuhan BMT yang semakin pesat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, eksistensi BMT tidak ditunjang dengan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap eksistensi kelembagaan BMT. Dari awal keberadaan BMT sampai dengan saat ini tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karakteristik BMT berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya. BMT memiliki fungsi sosial sekaligus profit sebagai lembaga keuangan, sehingga membutuhkan aturan yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik yang dimiliki BMT. Sebagaimana disampaikan oleh Rahmat Riyadi dari Dompot Dhuafa yang selama ini telah membina 155 BMT, bahwa 'kendala yang dihadapi BMT dari aspek hukum adalah regulasi yang belum lengkap. Menurutnya karena BMT bergerak di wilayah yang tidak dibatasi dengan sistem yang ketat, dan bergerak dalam sektor nonformal seperti koperasi, maka perkembangan lembaga ini lebih pesat tetapi untuk jangka panjang harus disistematisir.⁶⁴

BMT dikepung oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Sampai saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Rahmat Riyadi, *Konsep dan Strategi pemberdayaan LKMS di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007. hal. 8.

⁶⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010), hlm. 99-101

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi⁶⁶,
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
 - a. Secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
 - b. Secara teknis mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
 - c. Secara teknis mengenai implementasi akad *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,
 - d. Secara teknis mengenai implementasi akad *salam*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*,
 - e. Secara teknis mengenai implementasi akad *istishna*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
 - f. Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 - g. Secara teknis mengenai implementasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*.
 - h. Secara teknis mengenai pembiayaan *qardh* ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*.

⁶⁶ Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, sehingga sebagai konsekuensi logis kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,

Apabila dianalisis lebih mendalam, eksistensi kelembagaan atas status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang selanjutnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT berbeda dengan koperasi jenis koperasi pada umumnya⁶⁷, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional dan dalam BMT terdapat misi sosial sebagai *Baitul Maal* yang tidak bisa dipaksakan tunduk sepenuhnya pada undang-undang koperasi.

Eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diakomodir dengan adanya undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah yang selanjutnya mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang

⁶⁷ Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumsi. Namun selanjutnya, dalam undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) tidak lagi menyebutkan Koperasi Serba Usaha, dan menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi adalah: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam.

Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Namun dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian⁶⁸, pengaturan tentang koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dihapuskan dan kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sama sekali tidak mengatur tentang koperasi yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan kembali diberlakukannya undang-undang perkoperasian yang lama, mendudukan BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sama dengan koperasi lainnya. Di satu sisi, kenyataan ini mengecewakan, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo, bahwa “sekarang kami tidak lagi mempunyai aturan setara undang-undang yang bisa mengatur keberadaan BMT, karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang secara spesifik telah mengatur penggunaan prinsip syariah dalam pelaksanaan koperasi telah dibatalkan dan kembali pada undang-undang lama yang belum mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan tidak belum mengakomodir spesifikasi BMT sebagai koperasi dengan prinsip syariah”.⁶⁹

Namun di sisi lain, pembatalan undang-undang koperasi yang baru juga telah mengembalikan jati diri koperasi yang berdasarkan kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat, karena *judicial review* didasarkan pada alasan-alasan:⁷⁰

1. Pendefinisian koperasi yang menempatkan frasa “koperasi adalah badan hukum” berakibat pada “korporatisasi Koperasi”, yakni munculnya perusahaan yang mengaku sebagai koperasi yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jatidiri koperasi dan tidak melakukan prinsip-prinsip koperasi dan hanya

⁶⁸ Permohonan *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diajukan oleh Pemohon: Yayasan Bina Desa Sadajiwa, dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti, sebagai Pemohon I; Koperasi Karya Insani, dalam hal ini diwakili oleh Yuyu Rahayu, sebagai Pemohon II; Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Zulminarni, disebut sebagai Pemohon III; Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati, disebut sebagai Pemohon IV; Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Kodar Tri Wusaningsih, MS., disebut sebagai Pemohon V; Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek), dalam hal ini diwakili oleh Suroto dan Sukma Fitri Astuti, disebut sebagai Pemohon VI; Wigatiningsih, disebut sebagai Pemohon VII; Sri Agustin Trisnantari, disebut sebagai Pemohon VIII; Sbiq Mubarak, disebut sebagai Pemohon IX; Maya Saphira, S.E., disebut sebagai Pemohon X; Chaerul Umam, disebut sebagai Pemohon XI.

⁶⁹ Wawancara dengan Budi Santoso, S.E., Direktur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2014, di Kantor Pusat KJKS Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo.

⁷⁰ Perbaikan Permohonan *Judicial Review* Perkara No. 60/PUU-XI/2013

melakukan urusan bisnis semata. Dengan demikian koperasi akan bekerja tidak lagi sesuai dengan jati dirinya, koperasi akan sama dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);

2. Bahwa tidak adanya pencantuman frasa “Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang” dan penyebutan frasa “Koperasi adalah Badan Hukum” pada a quo telah dan akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari makna koperasi dan karenanya telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon karena koperasi dengan demikian mudah kehilangan prinsipnya yang mendasar sebagai organisasi yang otonom dan koperasi dimaknai secara sempit sebagai semata perusahaan;
3. Bahwa modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh Pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi adalah bentuk pengrusakan kemandirian koperasi yang kemudian berarti kemandirian bangsa karena dengan adanya modal penyertaan tersebut anggota-anggota koperasi akan menjadi objek eksploitasi, menciptakan ketergantungan, hilang prakarsanya dan pada akhirnya mengakibatkan partisipasi yang rendah dari anggota-anggotanya terhadap koperasi dan membuka pintu intervensi dari pihak luar apakah itu Pemerintah, pemodal besar atau lembaga keuangan non-koperasi;
4. Kewenangan pengawas dalam menetapkan anggota dan memberhentikan pengurus secara sementara telah melanggar prinsip asas kekeluarga yang pun selama ini telah menjadi semangat gerakan koperasi di Indonesia. Semangat asas kekeluargaan yang berangkat dari anggota untuk anggota telah dikebiri dengan berlakunya pasal a quo. Keputusan tertinggi di dalam koperasi adalah pada anggotanya, pengambilan kewenangan ini akan menciderai prinsip-prinsip koperasi yang selama ini telah hidup di Indonesia;
5. Ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal:
 - a. Pasal 1 angka 18,

Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
 - b. Pasal 115,
 - 1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan

bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.

- 2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.
- 3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah.

c. Pasal 116,

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

- a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi;
- c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;
- e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha
- f. lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- g. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;
- h. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan
- i. memajukan organisasi anggotanya.

d. Pasal 117

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:

- a. iuran wajib Anggota;
- b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
- c. Hibah; dan/atau
- d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 118,

- 1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

f. Pasal 119

- 1) Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia.
- 2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- 3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik.
- 4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah telah nyata-nyata menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar dan menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

Norma materiil yang diajukan *judicial review* adalah :⁷¹

1. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Pasal 1 angka 11 UU 17/2012

Modal penyertaan adalah penyeteran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

⁷¹ Perbaikan Permohonan *Judicial Review* Perkara No. 60/PUU-XI/2013

3. Pasal 1 angka 18 UU 17/2012

Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.

4. Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 17/2012

Pengawas bertugas:

- a. mengusulkan calon pengurus;
- b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
- d. pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus; dan
- e. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

5. Pasal 50 ayat (2) huruf e UU 17/2012

Pengawas berwenang: (e) dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

6. Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012

Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota.

7. Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012

Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas.

8. Pasal 63 UU 17/2012

- a. Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh pengawas dengan menyebutkan alasannya.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.
- c. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan pengurus yang bersangkutan.
- d. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.

9. Pasal 65 UU 17/2012

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan pengurus yang kosong atau dalam hal pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar.

10. Pasal 115 UU 17/2012

- a. Gerakan Koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka pemberdayaan koperasi.
- b. Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja Dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.
- c. Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah.

11. Pasal 116 UU 17/2012

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip koperasi yang bertugas:

- a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip koperasi;
- c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada koperasi;
- e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara gerakan koperasi;
- g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang perkoperasian; dan
- h. memajukan organisasi anggotanya

12. Pasal 117 UU 17/2012

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:

- a. iuran wajib Anggota;
- b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
- c. Hibah; dan/atau
- d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 118 UU 17/2012

- a. Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan Dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pengelolaan anggaran Dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

14. Pasal 119 UU 17/2012

- a. Untuk mendorong pengembangan Dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia.
- b. Dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota Dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik.
- d. Ketentuan mengenai dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.

Pasal-pasal tersebut di atas dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi RI, yaitu :⁷²

1. Pembukaan Alinea Ke-4 UUD 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

3. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

⁷² *Ibid.*

4. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan permohonan *judicial review* atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.⁷³

Dalam hal pengawasan BMT yang berbadan hukum koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasid an UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Namun tentu saja pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM memiliki standar pengawasan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengawasan lembaga keuangan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan saat ini telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Keuangan. Hal ini disebabkan, koperasi adalah lembaga keuangan mikro yang dirintis dari kecil, dengan modal kecil yang merupakan kumpulan orang per orangan dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan perekonomian dan pengelolaan tidak berstandar dilakukan oleh pengelola dan pegurus, sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf, SE (Ketua Asosiasi BMT Indonesia Kota Semarang), bahwa “koperasi itu berasal kegiatan swadaya masyarakat dengan skala yang sangat kecil, modal yang kecil, dikelola secara sederhana, sehingga tidak bisa disamakan dengan perbankan, walaupun saat ini

⁷³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No.28/PUU-XI/2013, hlm. 254.

telah dilakukan banyak perbaikan sehubungan dengan peningkatan kualitas koperasi”.⁷⁴

Pengawasan dalam BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disebutkan bahwa pengawasan dalam BMT dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁷⁵

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat.⁷⁶ Agar terstandarisasi, DPS mengikuti sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang juga secara rutin digelar oleh DSN MUI. Dalam Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI syarat pengangkatan DPS yaitu :

3. Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syaria'ah yang bersangkutan.
4. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN.

Kewenangan dan otoritas DPS KJKS BMT diperjelas dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Standar Operasional Prosedur KJKS, yang menyebutkan identitas Jabatan DPS antara lain :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Yusuf, S.E., Ketua Asosiasi BMT Indonesia Kota Semarang, sekaligus Direktur BMT Walisongo Kota Semarang, pada tanggal 12 Juli 2013 di Kantor Pusat BMT Walisongo Kota Semarang.

⁷⁵ Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Pasal 1 Ketentuan Umum Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

⁷⁶ Pasal 32 Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)

2. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN dalam rangka kesesuaian produk atau jasa KJKS dan UJKS Koperasi dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Ada empat tugas pokok yang harus dijalankan oleh DPS KJKS BMT, masing-masing telah diperjelas dalam point rincian sebagai berikut :

1. *Pertama* : Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS Koperasi sesuai dengan syariah
 - d. Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (funding) maupun produk penyaluran dana (financing)
 - e. Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa Koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa DSN
 - f. Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis KJKS atau UJKS Koperasi.
2. *Kedua* : Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
 - d. Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan KJKS dan UJKS Koperasi ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan akhlaq Islam.
 - e. Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq manajemen dan staf KJKS dan UJKS Koperasi.
 - f. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antara sesama manajemen dengan staf dan antara manajemen dan atau staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta melaporkannya kepada Badan Pengurus KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS.
3. *Ketiga* : Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi.
 - c. Membantu pengurus dengan memberikan penjelasan dan atau nasehat – diminta atau tidak diminta – tentang keadaan anggota pada khususnya dan KJKS atau UJKS Koperasi pada umumnya ditinjau dari aspek kesyariahan. Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupun di luar Rapat Pengurus.

d. Menelaah sistem pembinaan anggota–kurikulum, materi dan penyelenggaraannya sehingga diyakini telah memenuhi unsur tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.

4. *Keempat* : Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota.

Selanjutnya adalah pengawasan yang dilakukan secara internal oleh BMT melalui audit internal, sebelum selanjutnya hasil pengawasan internal tersebut di bawa ke Rapat Anggota Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota. Pengawasan internal bertanggung jawab memberikan jasa kepada manajemen, yaitu berupa informasi dan advis sesuai dengan kebutuhan manajemen dan perkembangan koperasi serta memikirkan cara-cara alternatif yang baik bagi koperasi. Pengawasan intern mempunyai wewenang yang luas, yaitu memeriksa semua catatan koperasi, harta milik dan hutang-hutang, memeriksa semua tingkat manajemen (kecuali top manajemen), dapat memasuki semua bagian dan unit kerja serta melakukan berbagai teknik pemeriksaan. Audit keuangan dan audit operasi (*compliance test*) juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk KJKS dan UJKS Koperasi. Khusus untuk pengujian kepatuhan, di samping peraturan-peraturan (internal dan eksternal), fatwa-fatwa DSN notulen Dewan Pengawas Syariah juga dijadikan acuan. Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditor untuk KJKS dan UJKS Koperasi secara umum sama dengan teknik audit yang telah ada. Misalnya penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk memeriksa rekening bank lain, menggunakan *cash/stock opname* untuk hal-hal yang dihitung secara fisik, seperti kas, inventaris dan lain-lain.

Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit, sebagai berikut:

1. Di samping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syariah yang meliputi: peraturan-peraturan internal dan eksternal, fatwa-fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syariah.
2. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
3. Pemeriksaan distribusi profit.
4. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil.
5. Pengakuan beban yang secara accrual basis.

6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidak maka pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.
7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
8. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Selanjutnya, audit internal dilanjutkan dengan *proof* dan *verifikasi*. Bagian ini berkenaan dengan kebijaksanaan umum dalam pelaksanaan verifikasi (Pengujian kebenaran) dan *proof* (pencocokan pencatatan) antara pencatatan per sub ledger dengan neraca. Terdapat 2 (dua) jenis *proof* dan verifikasi:

3. *Proof* dan verifikasi secara bagian. Dilaksanakan oleh masing-masing bagian yang bersangkutan dibawah tanggung jawab kepala bagian. Pengawasan secara langsung (termasuk penentuan tanggal pelaksanaannya) akan dilakukan oleh masing-masing kepala bagian. Tugas pengawasan wajib dilaksanakan oleh karyawan independen yaitu bagian yang tidak terlibat langsung dalam tugas pembuatan/pemrosesan, pemeriksaan atau pembukuan tiket-tiket, kartu, catatan, berkas-berkas lain yang diproof dan verifikasi.
4. *Proof* dan verifikasi secara independent. Dilaksanakan oleh bagian audit dan dibawah tanggung jawab Manajer KJKS atau UJKS Koperasi (termasuk dalam penentuan tanggal pelaksanaannya).

Pelaksanaan *proof* dan verifikasi yang terdapat pada pedoman ini wajib dilakukan secara *surprise*, tanggal dan hari pelaksanaan *proof* dan verifikasi dari bagian yang bersangkutan hanya diketahui oleh petugas yang melakukan. Sedapat mungkin tanggal dan hari pelaksanaan *proof* dan verifikasi dibuat bervariasi dengan memperhatikan pula masa-masa sibuk (misalnya akhir bulan) untuk mencegah terjadinya kerja lembur yang tidak perlu. Hal ini terutama perlu diperhatikan pada pelaksanaan *proof* dan verifikasi secara bagian. Keharusan untuk melaksanakan *proof* dan verifikasi yang terdapat pada pedoman ini adalah ketentuan minimal yang wajib dilaksanakan. Apabila dianggap perlu, atas inisiatif sendiri dapat menambahkan *proof* dan verifikasi secara bagian dan independen.

Setiap penambahan *proof* dan verifikasi wajib dipertimbangkan terlebih dahulu manfaat yang akan diperoleh dengan memperhatikan waktu-waktu sibuk, jumlah tenaga yang ada, dan masalah-masalah lain yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya *proof* dan verifikasi tambahan. Pada saat dilakukannya

pemeriksaan oleh Tim Inspeksi, jadwal dilakukannya *proof* dan verifikasi (secara bagian maupun independen) akan segera dihentikan/ditunda, sampai selesainya pemeriksaan. Segera setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspeksi, KJKS dan UJKS Koperasi wajib menyusun kembali jadwal *proof* dan verifikasi yang baru. Selanjutnya adalah *Zero Defect Program (ZDP)* yang dilakukan oleh bagian audit, khusus pada tiket-tiket termasuk di dalamnya prosedur penerimaan tiket dan pemeriksaan atas transaksi-transaksi harian yang terjadi.

Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Pengawasan oleh Kemenkop dilakukan secara berlapis. KJKS dan UJKS Koperasi dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri dari:

3. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)

Pengendalian atas diri sendiri (*self control*) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan KJKS atau UJKS Koperasi. Sehingga peran Bagian SDM dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama secara optimal.

4. Pengendalian Menyatu (*Built in Control*)

Selain *Self Control*, karyawan dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari sistem dan prosedur yang diciptakan yang secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur pengendalian yang menyatu dengan sistem dan prosedur tersebut. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian mutu yang baik adalah: *dual control*, *dual custodian*, *maker*, *checker*, *approval*, *limitation*, *segregation of duties*, verifikasi dan lain-lain.

2. *Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)* sebagai Badan Usaha Milik Yayasan

Selain BMT memilih berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), BMT juga dapat juga merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh suatu Yayasan. Dengan demikian, status badan hukum Yayasan yang memiliki BMT akan tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bila berbadan hukum yayasan, maka merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai

anggota.⁷⁷ Dengan demikian, *Baitul Maal* hanya memiliki fungsi sosial saja dan tidak memiliki fungsi profit. Fungsi sosial dimiliki karena BMT adalah *Baitul Maal*⁷⁸ (rumah harta) yang memiliki fungsi menyalurkan dana-dana masyarakat untuk zakat, infak dan shadaqah, tanpa mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Fungsi *Baitul Tamwil*⁷⁹ yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya harus dihilangkan dari BMT, apabila berbadan hukum yayasan. Namun dalam realitasnya, banyak terdapat yayasan yang memiliki badan usaha BMT yang berbadan hukum koperasi. Jadi, apabila yayasan ini memiliki *Baitul Maal* biasanya akan merubah kelembagaannya hanya menjadi lembaga amil zakat, infak dan shadaqah (LAZ).

Dalam kegiatan mengelola zakat, BMT tunduk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat. Bila merujuk pada aturan undang-undang ini, BMT merupakan lembaga amil zakat, infak dan shadaqah sekaligus lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Kegiatan ini telah dilegitimasi dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa “Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil, dapat menjalankan kegiatan ‘maal’, dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sadaqoh (ZIS), termasuk wakaf”.⁸⁰

⁷⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁷⁸ Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul-Nya. Lihat Makhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 65.

⁷⁹ Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan, *Ibid.*, hlm. 67.

⁸⁰ Pasal 24 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

3. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang Berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat

Selain berbadan hukum koperasi dan yayasan, masih terdapat beberapa BMT yang belum memiliki status hukum dan baru berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Apabila BMT berbentuk KSM, maka BMT merupakan bentuk organisasi kemasyarakatan yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁸¹

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dinyatakan bahwa, “Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.⁸² Dalam ayat selanjutnya diatur bahwa, “Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala”.⁸³

B. Eksistensi Kelembagaan BMT dan Status Badan Hukum BMT Pasca UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan permasalahan yang pertama, bahwa BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :

⁸¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁸² Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁸³ Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
 - b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan
 - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakteristik BMT berdasarkan status badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan :⁸⁴

- a. Bentuk badan hukum
- b. Permodalan; dan mendapatkan izin usaha⁸⁵ yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini.

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas.⁸⁶ Apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum koperasi, maka akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaga Keuangan Mikro wajib bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan

⁸⁴ Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁸⁵ Izin usaha yang dimaksud adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan persyaratan-persyaratan: (a) susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan; dan kelayakan rencana kerja. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁸⁶ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Jasa Keuangan Syariah.⁸⁷

Jika melihat pengaturan dari Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini bisa terjadi keambiguan dalam penafsirannya, karena dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro hanya disebutkan bahwa LKM memiliki bentuk badan hukum koperasi atau Perseroa Terbatas (PT), sedangkan semua bank memiliki status badan hukum Perseroan Terbatas dan tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian akan muncul pertanyaan, “apakah dengan demikian, yang dimaksud untuk bertransformasi menjadi bank adalah LKM dalam bentuk koperasi apabila melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM?” dan pertanyaan selanjutnya adalah “apabila demikian, apakah LKM dalam bentuk koperasi hanya boleh melakukan kegiatan usaha di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota saja? Dan apabila melebihi satu Kota/Kabupaten harus berubah menjadi bank dan merubah status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas akan sangat berhubungan dengan permasalahan pengawasan LKM pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan dan mulai diberlakukan.⁸⁸ Karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa bentuk badan hukum LKM sangat mempengaruhi pengawasannya, khususnya lembaga yang akan mengawasinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa :

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan⁸⁹;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Otoritas Jasa Keuang melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

⁸⁷ Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁸⁸ Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan dan undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan pasal tersebut berarti pengawasan LKM berada di tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri⁹⁰, sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian, yaitu oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D. Hadad, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifudin Hasan, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kompleks Bank Indonesia, hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2014, tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).⁹¹

Dengan demikian, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baru akan berlaku selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya pada tahun 2013 dan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan muncul keresahan di kalangan penggiat BMT, di mana Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini dinilai akan mentransformasikan status kelembagaan BMT yang semula adalah koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi bentuk bank yang nantinya akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena perkembangan BMT yang semakin pesat diikuti dengan pemekaran cakupan wilayah BMT lintas kota/kabupaten, bahkan antar provinsi.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan keresahan-keresahan tersebut akan terjawab setelah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini sudah ada dan dilaksanakan. Sampai saat ini, masih berada pada tahap inventaris LKM-LKM berdasarkan status badan hukumnya, apakah koperasi, perseroan terbatas atau yang tidak atau belum berbadan hukum.

⁹⁰ Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa :”Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Ayat (2), “Inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Ayat (3), “dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

⁹¹ Jobsmediaonline.com. Diunduh pada hariRabu, tanggal 10 September 2014.

C. Analisis *Rechtsdogmatiek Empiric* atas UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT

Analisis *rechtsdogmatiek Empiris* adalah analisis yang didasarkan pada kajian normatif suatu undang-undang (dogmatik) sekaligus didasarkan pada kajian realitasnya. Bahwa kelahiran Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa:⁹²

- a. Untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya dan mandiri yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- b. Bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
- c. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang lembaga keuangan mikro.

Landasan idiil yang digunakan dalam pembentukan undang-undang lembaga keuangan mikro ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Pasal 20
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
 - (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;

⁹² Landasan ideal (*das sollen*) kemana tujuan hukum diarahkan untuk membentuk masyarakat sebagaimana yang diharapkan, sehingga hukum memiliki ruh dan nyawa untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan masyarakat kecil pada khususnya. Bagian Menimbang Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

b. Pasal 21

Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang

c. Pasal 27 Ayat (2)


Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

d. Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4)

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Landasan idiil dari konstitusi ini menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berhubungan erat dengan keberadaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Gambar 3.5
Hubungan UU LKM, UU OJK dan UU Koperasi



Sedangkan kelahiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dilandasi oleh pertimbangan:

- a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan

Landasan idiil atas kelahiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini adalah beberapa aturan perundangan, yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
 - b. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - c. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
 - d. Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.
3. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Sedangkan kelahiran Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dilandasi oleh pertimbangan:

- a. Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian

dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Landasan idiil yang digunakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah:

- a. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 - (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
- c. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketiga pengaturan undang-undang tersebut selaras dengan *philosophy grondslag* dan konstitusi. Namun, justru di antara ketiga aturan perundang-undangan yang ada tersebut belum dapat melengkapi kekurangan satu sama lainnya, sehingga terdapat kekaburan pengaturan, bahkan tumpang tindih pengaturan. Hal ini disebabkan karena UU LKM baru akan diberlakukan pada tahun 2015 yang akan datang dan peraturan pelaksanaannya juga belum ada.

Keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bisa sejalan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, karena keberadaan OJK sebagai lembaga pembina sekaligus pengawas bagi LKM. Namun bila dianalisis lebih mendalam, keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro kurang dapat sejalan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahkan justru memiliki pengaturan yang kurang dapat mendukung tumbuh kembang BMT yang berbadan

hukum koperasi, khususnya dalam pengaturan masalah eksistensi badan hukum koperasi dan transformasinya menjadi bank bila telah mencakup lintas kabupaten/kota, bahkan provinsi. Diharapkan nota kesepahaman yang ditandatangani bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan polemik pengaturan dalam ketiga aturan tersebut, termasuk dalam hal *law enforcement*-nya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

a. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :

1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah,

2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan

3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,

Pengawasan dalam BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disebutkan bahwa pengawasan dalam BMT dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.

b. BMT sebagai badan usaha milik Yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

- c. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dilematika yang dialami BMT adalah permasalahan eksistensinya apabila mengembangkan usaha melebihi satu kabupaten/kota, maka harus bertransformasi menjadi bank dan berstatus badan hukum perseroan terbatas. Permasalahan transformasi lembaga keuangan yang memiliki pengembangan di lebih dari 1 kabupaten/kota memiliki aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Sekilas tampak bahwa keberadaan Undang-Undang LKM membatasi ruang gerak BMT yang berbadan hukum koperasi hanya di satu kabupaten/kota, padahal dalam realitasnya sudah banyak BMT yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang memiliki cabang di kabupaten/kota lain.

Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina oleh tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian, yaitu oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifudin Hasan, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kompleks Bank Indonesia, hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2014, tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang eksistensi status badan hukum BMT dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka direkomendasikan kepada :

1. Pemerintah, dalam hal ini tiga kementerian yang telah menandatangani nota kesepahaman tentang pengaturan LKM, bahwa perlu adanya kejelasan fungsi dan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kementerian dalam hal pembinaan dan pengawasan LKM, khususnya BMT yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan LKM lainnya. Keberadaan BMT yang telah berbadan hukum koperasi, jauh sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan dan telah memiliki aset yang cukup besar, dengan keluasan cakupan usaha di berbagai kabupaten/kota bahkan provinsi harus diatur dengan tegas proses transformasinya ataukah tetap dengan eksistensinya semula di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, karena telah berbadan hukum koperasi;
2. OJK, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri, bahwa perlu adanya sosialisasi Undang-Undang LKM ini ke BMT-BMT dan stakeholdernya, agar eksistensi dan pembinaan serta pengawasan BMT ini semakin jelas, di bawah pertanggungjawaban kementerian apa?
3. Pemerintah, bahwa inventarisasi harus diiringi dengan peraturan pelaksanaan yang jelas dan tegas yang mengatur standar operasional prosedur dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank syariah wacana ulama dan cendikiawan*. Tazkia Institute. Jakarta, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), Cet. 11.
- Baskoro, I Gde Kajeng, *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol.18, No. 2, Agustus 2013.
- Fitriyanti, Nur Azizah, *Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT menjadi KJKS*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2013).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penenelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Jobsmediaonline.com. Diunduh pada hariRabu, tanggal 10 September 2014.
- Joelarso, *BMT Summit 2012*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012.
- Imaniyati, Neni Sri, *Eksistensi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006).
- Kerlinger, Fred N., *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terj. Landung R. Simatupang, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), Cet.5.
- Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Dinas Koperasi Jawa Tengah Semester I Tahun 2014
- Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Semester I Tahun 2014
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008).

Mughal, Muhammad Zubair, CEO Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, internasional Conference “*Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth*”, (Jakarta: 2014)

Perbaikan Permohonan Judicial Review Perkara No. 60/PUU-XI/2013

Ridwan, M., *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 200.

Ridwan, Ahmad Hasan (Pengy.), *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004).

Riyadi, Rahmat, Konsep dan Stategi pemberdayaan LKMS di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.hal. 8.

Rudjito, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan Studi Kasus: Bank Rakyat Indonesia*, <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8667-peran-lembaga-keuangan-mikro/>, diakses tanggal 30 Agustus 2010.

Silitonga, Golom, *Tinjauan Yuridis tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi Di Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

SM, Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Kewangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2004).

Syamsudin, Hatta, *Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT (Tinjauan Regulasi dan Analisa)*, Oktober, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Standar Operasional Prosedur KJKS

Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI

DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,

DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*,

DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.

DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*.

DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*.